



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 777/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yakni berupa :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.984.583.102.693,70
b. Belanja	Rp. 1.963.650.199.840,08
Surplus	Rp. 20.932.902.853,62
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 97.164.787.817,71
- Pengeluaran	Rp. 3.700.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 93.464.787.817,71
SILPA tahun berkenaan	Rp. 114.397.690.671,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 126.726.395.969,12 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Dua Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.111.309.498.662,82 |
| b. Realisasi | Rp. 1.984.583.102.693,70 |
| Selisih lebih | Rp. 126.726.395.969,12 |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp. 239.124.086.640,45 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Koma Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 2.202.774.286.480,53 |
| b. Realisasi | Rp. 1.963.650.199.840,08 |
| Selisih lebih | Rp. 239.124.086.640,45 |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi defisit sejumlah Rp. (70.531.884.964,09) (Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Koma Nol Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. (91.464.787.817,71) |
| b. Realisasi (defisit) | Rp. 20.932.902.853,62 |
| Selisih kurang | Rp. (70.531.884.964,09) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (2.000.000.000,00) (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp. 95.164.787.817,71 |
| b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan | Rp. 97.164.787.817,71 |
| Selisih kurang | Rp. (2.000.000.000,00) |
- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00. (Nol Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 3.700.000.000,00 |
| b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 3.700.000.000,00 |
| Selisih | Rp. 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. (2.000.000.000,00) (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 91.464.787.817,71 |
|------------------------------------------------|-----------------------|

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 95.164.787.817,71
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 95.164.787.817,71
c. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	Rp. 114.397.690.671,33
d. Koreksi Kesalahan tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 114.397.690.671,33

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp.2.041.286.973.622,92
b. Jumlah Beban-LO	Rp.1.945.599.741.165,93
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional-LO	Rp. 95.687.232.456,99
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO	Rp. (201.526.216,30)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp 95.485.706.240,69
f. Surplus/Defisit-LO	Rp. 73.534.063.567,69

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.811.134.850.740,88
b. Surplus - LO	Rp. 73.534.063.567,69
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kesalahan Mendasar	Rp. 29.574.826.173,96
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.914.243.740.482,53

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 3.939.484.312.054,60
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 25.240.571.572,07
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 3.914.243.740.482,53

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 285.453.180.843,25
b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp. (268.220.277.989,63)
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 2.000.000.000,00
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp. 2.773.943.276,13
e. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Periode Berjalan	Rp. 21.966.846.129,75
f. Saldo Awal Kas (BUD),Kas Di FKTP & Kas Dana Bos	Rp. 92.450.814.750,73
g. Saldo Akhir Kas (BUD),Kas Di FKTP & Kas Dana Bos	Rp. 114.417.660.880,48
h. Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
i. Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp. 20.306.216,00
j. Saldo Akhir Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
k. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp. 6.128.269,37
l. Saldo Akhir Kas	Rp. 114.444.095.365,85

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

Buku I

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan;

Buku II

1. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
2. Lampiran III : Laporan Operasional;
3. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Lampiran V : Neraca;
5. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
6. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
7. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
8. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah;
9. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
10. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
11. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
12. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
13. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
14. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
15. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
17. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
18. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan

Buku III

1. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
2. Lampiran XXI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan, Perjabatan;
3. Lampiran XXII : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Agustus 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU